

## Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakatobi

Jl. Adhyaksa No.34, Numana, Wangi-Wangi Sel., Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara  
93795 040421142



[kanimwakatobi.kemenkumham.go.id](http://kanimwakatobi.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

# Pembuatan Paspor Baru dan Penggantian Paspor (selain karena hilang/rusak)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI SULAWESI TENGGARA / Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakatobi

No. SK :

### Persyaratan

1. E-KTP
2. Kartu Keluarga
3. AkteKelahiran/akteperkawinan/bukunikah/ijazah
4. Surat penetapan ganti nama bg yg tlh mengganti nama
5. Paspor lama bg yg tlh memiliki paspor
6. Mengisi srt pernyataan bermateri (tersedia di kantor imigrasi)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakatobi

Jl. Adhyaksa No.34, Numana, Wangi-Wangi Sel., Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara  
93795 040421142

[kanimwakatobi.kemenkumham.go.id](http://kanimwakatobi.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Kantor Imigrasi



1. Aplikasi m-paspor dapat di unduh melalui playstore untuk android dan App store untuk IOS! 2. Lakukan Pendaftaran Akun, Kemudian Pilih Pengajuan? Permohonan, lalu pilih Permohonan Paspor Reguler! 3. Silahkan Mengisi Data dan Mengupload Dokumen yang dibutuhkan, pastikan dokumen benar dan tidak buram! 4. Pilih Tanggal dan Kantor Imigrasi terdekat untuk foto dan wawancara. Pemohon Wajib hadir sesuai jadwal! 5. Melakukan Pembayaran PNPB. Pembayaran dapat dilakukan di Bank/ATM/M-Banking/ Kantor POS Terdekat. 6. Datang ke Kantor Imigrasi sesuai jadwal, harap membawa dokumen asli pada saat datang ke Kantor Imigrasi! 7. Paspor Dapat Diambil setelah 3 hari kerja.

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Pemohon wajib mendaftar via M-Paspor. Pembuatan paspor baru dan penggantian paspor lama dapat diambil 3 hari kerja sejak tanggal pembayaran.

### Biaya / Tarif

## Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakatobi

Jl. Adhyaksa No.34, Numana, Wangi-Wangi Sel., Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara  
93795 040421142



[kanimwakatobi.kemenkumham.go.id](http://kanimwakatobi.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Kantor Imigrasi

350000

Paspor Biasa 48 halaman Rp. 350.000

Paspor Biasa Elektronik (e-paspor)Rp. 650.000

### Produk Pelayanan

1. Paspor Biasa dan Paspor Biasa Elektronik (e-paspor) 48 Halaman

### Pengaduan Layanan

040421142